



E-COURT

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

- CEPAT
- SEDERHANA
- MURAH
- RAMAH
- NYAMAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 7 TAHUN 2022
 SURAT DIRJEN BADAN PERADILAN UMUM
 NO 272/DJU/HM.02.3/3/2019

PENGADILAN NEGERI BOBONG



Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Pengadilan Negeri Bobong Kelas II
 Jl. Talo No. 2, Desa Wayo, Kec. Taliabu Barat,
 Kab. Pulau Taliabu - Maluku Utara

TAHAPAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT

1. Memilih Pengadilan

Dari menu Pendaftaran Perkara pilih Tambah Gugatan/Permohonan/Gugatan Sederhana/Bantahan. Kemudian pilih Pengadilan tujuan mendaftar perkara.



Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara) 2.



Setelah memilih Pengadilan Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain akan mendapatkan Nomor Register Online tapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court tekan tombol DAFTAR.

3. Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari tahapan dimana Advokat harus mengunggah Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara.



Mengisi Data Pihak 4.



Pengisian data pihak ini terdiri dari data Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon. Yang harus dilengkapi antara lain identitas Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon yang terdiri dari nama, alamat dan keterangan lainnya sesuai yang dibutuhkan. Dengan melengkapi data alamat maka panjar biaya dapat ditaksir secara otomatis sesuai dengan radius masing – masing wilayah.



Upload Berkas 5.

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diunggah. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diunggah dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6. Elektronik SKUM

Dengan lengkapnya data pendaftaran dan dokumen pendaftaran perkara, maka akan mendapatkan taksiran panjar biaya dalam bentuk e-SKUM yang digenerate otomatis oleh sistem.



E-Payment 7.

Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain setelah mendapat e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

8. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran yang selanjutnya akan diverifikasi dan validasi dan perkara tersebut akan didaftarkan pada Pengadilan yang dituju.



Persyaratan yang harus dilengkapi:

1. Memiliki E-mail aktif
2. KTP asli
3. No HP Aktif
4. Rekening Bank aktif
5. Dokumen PDF